



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1412 /Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | SAMOAR MUDA CHANIAGO |
| Tempat lahir | : | Padangsidimpuan |
| Umur / tanggal lahir | : | 22 Tahun / 13 September 1996 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Sementara : Jl. Patimura Gg. Menara no. 3 Legian, Kecamatan Kuta Kab. Badung Tetap : Desa Pijor Koling Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kab. Padangsimpiuan, Sumatera Utara |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMA |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1412/Pid.Sus/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1412/Pid.Sus/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiary **3 (tiga) Bulan** penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto,
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV'
 - 1 (satu) buah mur;
 - 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus palstik gelang karet,
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu + cove warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 8278 IF

Hal 2 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Tahun 2009 Noka: MH 238D00B9J938386,
Nosin: 28D938794 No. Pol. DK 8278 IF An. Mustaya

Dikembalikan kepada saksi SUKRON ARISANDI SIREGAR;

5. Menetapkan agar terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoilisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SAMOAR MUDA CHANIAGO** pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Parkir Sebelah Surfer Bar, Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari Terdakwa datang ke Parkir sebelah Surfer Bar di Jalan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk minum kemudian Terdakwa didekati oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan menawarkan *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawar harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;

Bahwa pada pukul 03.00 WITA ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Polsek Kuta melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di depan Surfer Bar

Hal 3 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat melaksanakan pemeriksaan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan dan memeriksa sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh saksi I MADE UMARIANA dan saksi I KOMANG SARDITA dan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa sepeda motor Terdakwa didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV, 1 (satu) buah mur, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, 1 (satu) bungkus palstik gelang karet, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan cover warna hitam, dan uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 1159/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :5187/2018/NF dan 5188/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti nomor 5189/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

A T A U

Hal 4 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAMOAR MUDA CHANIAGO** pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Parkir Sebelah Surfer Bar, Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari Terdakwa datang ke Parkir sebelah Surfer Bar di Jalan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk minum kemudian Terdakwa didekati oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan menawarkan *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawar harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;

Bahwa pada pukul 03.00 WITA ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Polsek Kuta melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di depan Surfer Bar di Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat melaksanakan pemeriksaan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melakukan pemeriksaan dengan mengeledah badan dan memeriksa sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh saksi I MADE UMARIANA dan saksi I KOMANG SARDITA dan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa sepeda motor Terdakwa didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV, 1 (satu) buah mur, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, 1 (satu)

Hal 5 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus palstik gelang karet, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomy warna abu-abu dan cover warna hitam, dan uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter..

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 1159/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :5187/2018/NF dan 5188/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti nomor 5189/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Parkir Sebelah Surfer Bar, Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Hal 6 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari Terdakwa datang ke Parkir sebelah Surfer Bar di Jalan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk minum kemudian Terdakwa didekati oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan menawarkan *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawar harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;

Bahwa pada pukul 03.00 WITA ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Polsek Kuta melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di depan Surfe Bar di Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat melaksanakan pemeriksaan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan dan memeriksa sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh saksi I MADE UMARIANA dan saksi I KOMANG SARDITA dan dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa sepeda motor Terdakwa didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV, 1 (satu) buah mur, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, 1 (satu) bungkus palstik gelang karet, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomy warna abu-abu dan cover warna hitam, dan uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja

Hal 7 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.;

Bahwa maksud Terdakwa membeli daun, batang dan biji ganja tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan sisa dari ganja tersebut rencananya akan Terdakwa tawarkan/jual kembali kepada tamu asing dengan cara menunjukkan barang batang, daun dan biji ganja kepada calon pembeli sambil membakar sedikit batangnya dan daunnya serta apabila calon pembeli setuju maka Terdakwa akan memberikan ganja yang palsu dan menjualnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 1159/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :5187/2018/NF dan 5188/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti nomor 5189/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MOHAMMAD SJA'RANI.**, dalam persidangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana Narkotika, tanggal 10 Oktober 2018 adalah seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama

Hal 8 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOAR MUDA CHANIAGO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tinggal Jl. Patimura Gg. Menara No. 3 Legian Kuta Badung

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO melakukan tindak pidana Narotika karena saksi bersama teman-teman sedang melaksanakan kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) bertempat di depan Surfer Bar Jl Legian Kuta Badung. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Dk 8278 IF saya melihat pengendara tersebut mencurgakan dengan gerak geriknya, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengglesahan badan dan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan didalam Jok sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja. Setelah saksi tanyakan, pengendara sepeda motor tersebut mengakui sebagai pemilik barang berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sedang melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan di Jl Legian Kuta bersama sama dengan AIPTU MISAHUR, SH, AIPTU KT RADNYA, BRIPKA I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan BRIPKA MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA telah diengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang saksi lakukan bersama teman-teman setelah mengetahui bahwa didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja adalah mengamankan Terdakwanya (SAMOAR MUDA CHANIAGO) dan barang bukti tindakan saksi setelah mengetahui bahwa didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dibawa ke Polsek Kuta guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang ditemukan didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF diperoleh dengan cara membeli dari seseorang laki laki yang tidak dikenal bertempat disepertaran Jl Legian Kuta Badung dan barang tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama teman-teman menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan

Hal 9 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang ditemukan didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditunjukkan barang bukti dimuka persidangan berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dan 1 (satu) unit seped motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF, saksi masih ingat dan semua barang barang tersebut adalah milik Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. **SAKSI I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait dengan adanya penangkapan dan penyitaan barang 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penyitaan barang 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 018 sekitar Jam 03.00 WITA bertempat di Parkiran sebelah Surfer Bar Jl. Legian Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu nama Terdakwa namun setelah dilakukan Intrograsi terhadap seorang laki laki tersebut mengaku bernama SAMOAR MUDA CHANIAGO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tinggal Jl. Patimura Gg. Menara No. 3 Legian Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO menyimpan, memiliki dan atau menguasai karena saya bersama teman-teman sedang melaksanakan kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) bertempat di depan Surfer Bar Jl Legian Kuta Badung. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Dk 8278 IF saksi melihat pengendara tersebut mencurigakan dengan gerak geriknya, kemudian saya melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengeledahan badan dan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan didalam Jok sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dbuka didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja. Setelah saksi tanyakan, pengendara sepeda motor tersebut mengakui sebagai pemilik barang berupa 2 (dua)

Hal 10 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan di Jl Legian Kuta bersama sama dengan AIPTU MISAHUR, SH, AIPTU KT RADNYA, AIPTU MOHAMAD SJA`RANI, MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA telah dienkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang ditemukan didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF diperoleh dengan cara membeli dari seseorang laki laki yang tidak dikenal bertempat diseputaran Jl Legian Kuta Badung dan barang tersebut akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama teman teman menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang ditemukan didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum.
- Pada saat ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dan 1 (satu) unit seped motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF, saksi masih ingat dan semua barang barang tersebut adalah milik SAMOAR MUDA CHANIAGO.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. **SAKSI I KOMANG SARDITA**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan saya menyaksikan petugas dari Kepolisian Polsek Kuta melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan Petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti Narkotika pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 018 sekitar Jam 03.00 wita bertempat di Parkiran sebelah Surfer Bar Jl. Legian Kuta Badung.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak tahu orang yang ditangkap tersebut namun setelah dikantor Polisi dan mendapat penjelasan dari petugas bahwa orang tersebut bernama SAMOAR MUDA CHANIAGO asal dari Sumatera Utara.
- Bahwa saksi menerangkan Adapun yang saksi lihat barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering.

Hal 11 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari Kepolisian Sektor Kuta menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF milik SAMOAR MUDA CHANIAGO;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi masih ingat dan semua barang barang 2 (dua) plastik klip yang berisikan daun, biji dan batang kering tersebut adalah milik SAMOAR MUDA CHANIAGO yang ditemukan didalam Jok seped motor Yamaha Mio DK 8278 IF.

Atas keterangansaksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. **SAKSI SUKRON ARISANDI SIREGAR**, dipersidangan atas persetujuan terdakwa keterangannya di BAP dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya Islam, dibacakan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh teman saksi an. SAMOAR MUDA CHANIAGO telah disita oleh pihak Kepolisian Polsek Kuta.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa apa sebabnya 1 (satu) unit sepeda motor saksi bisa diamankan disita oleh pihak Kepolisian Polsek Kuta , setelah diberitahu oleh polisi saksi mengetahui bahwa pada saat teman saksi an. SAMOAR MUDA CHANIAGO menggunakan sepeda motor milik saksi, kedatangan teman saksi an. SAMOAR MUDA CHANIAGO menyimpan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di Rumah Kost Jalan Gelogor Carik Gg. Tiger No.4 Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang mana tidak ada alasan apapun teman saksi an. SAMOAR MUDA CHANIAGO tersebut meminjam sepeda motor milik saksi dikarenakan dia sudah biasa meminjam sepeda motor milik saksi mengingat saksi mengetahui bahwa teman saksi tersebut tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya jenis narkotika apakah yang telah disimpan oleh Terdakwa tersebut. Yang mana bisa saksi tambahkan bahwa teman saksi tersebut salah pergaulan dan sering keluar malam dengan alasan untuk dugem.
- Bahwa saksi menerangkan jenis sepeda motor milik saksi tersebut adalah Merk/Type Yamaha/28D(Mio/AL115S)AT, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH238D00B9J938386, Nosin : 28D938794, No. Pol : DK 8278 IF, an. MUSTAYA, Alt. JL. Patimura 51 Lk. Pelasa Kuta Badung.

Hal 12 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu lembar STNK Yamaha/28D(Mio/AL115S)AT, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH238D00B9J938386, Nosin : 28D938794, No. Pol : DK 8278 IF, an. MUSTAYA, yang mana saksi bisa menjelaskannya bahwa benar 1 (satu lembar STNK Yamaha/28D(Mio/AL115S)AT, tahun 2009, warna hitam, Noka : MH238D00B9J938386, Nosin : 28D938794, No. Pol : DK 8278 IF, an. MUSTAYA, tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMOAR MUDA CHANIAGO** pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dimintai keterangan oleh Polisi seperti saat sekarang ini karena diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta menyimpan daun batang biji ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 03.00 wita bertempat di parkir sebelah Surfer Bar Jl, Legian Kuta Badung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta menyimpan daun batang dan biji ganja, di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF milik SUKRON yang pinjem sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tahu dan di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF milik SUKRON yang saya pinjem sebelumnya di dalam Jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF milik SUKRON yang Terdakwa pinjem sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dengan barang yang berupa daun batang dan biji ganja.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan batang dan biji gan didalam Joka sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 02.30 WITA.
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun batang dan biji ganja yang saya simpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8278 IF tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal namanya dengan ciri ciri perawakan sedang tinggi badan kurang lebih 160 cm dan rambut panjang dan Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga perbungkus Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli daun batang dan biji

Hal 13 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dari orang yang tidak dikenal tersebut dan Terdakwa baru sekali membelinya.

- Bahwa Terdakwa membeli daun batang dan biji ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya akan ditawarkan lagi kepada tamu asing dengan cara menunjukkan barang tersebut kepada calon pembeli sambil membakar sedikit daunnya dan apabila calon pembelinya setuju maka Terdakwa akan memberikan barang yang palsu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Jam 02.30 WITA Terdakwa datang ke Parkiran sebelah Surfer Bar Legian Kuta mau minum, tiba tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan mendekati kemudian menawarkan Masrum, namun Terdakwa tidak mau, kemudian orang tersebut menawarkan ganja sambil memperlihatkan bijinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dengan minta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya tawaran Terdakwa disetujui oleh orang laki-laki tersebut. Setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut meminta kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa untuk membuka jok dan kemudian menaruh 2 (bungkus) kertas warna coklat didalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa bawa setelah menaruh 2 bungkus tersebut langsung menutup jok kunci kembali diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian sekitar Jam 03.00 wita ada beberapa petugas dari Kepolisian Sektor Kuta melakukan pemeriksaan dan didalam jok sepeda motor ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat setelah dibuka berisikan daun batang dan biji yang diduga ganja. Atas kejadian tersebut selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa ke Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto,
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV'
- 1 (satu) buah mur;
- 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
- 1 (satu) bungkus palstik gelang karet,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;

Hal 14 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu + cove warna hitam;
- uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa datang ke Parkir sebelah Surfer Bar di Jalan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk minum kemudian Terdakwa didekati oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan menawarkan *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawar harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;
- Bahwa pada pukul 03.00 WITA ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Polsek Kuta melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di depan Surfe Bar di Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat melaksanakan pemeriksaan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan dan memeriksa sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh saksi I MADE UMARIANA dan saksi I KOMANG SARDITA dan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa sepeda motor Terdakwa didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV, 1 (satu) buah mur, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, 1 (satu) bungkus palstik gelang karet, 1

Hal 15 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan cover warna hitam, dan uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 1159/NNF/2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :5187/2018/NF dan 5188/2018/NF berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan barang bukti nomor 5189/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur "Setiap orang,"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim

Hal 16 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "Setiap orang," telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum,"

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : MOHAMMAD SJA'RANI, I KOMANG SARDITA, I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, dan SUKRON ARISANDI SIREGAR yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, bertempat di Parkiran sebelah Surfer Bar Jalan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , terdakwa SAMOAR MUDA CHANIAGO ditawarkan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar

Hal 17 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO)) *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawar harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;

Bahwa pada pukul 03.00 WITA ada beberapa petugas dari pihak Kepolisian Polsek Kuta melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) di depan Surfe Bar di Jalan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat melaksanakan pemeriksaan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dan saksi I GEDE SUARTA melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan dan memeriksa sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh saksi I MADE UMARIANA dan saksi I KOMANG SARDITA dan dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memeriksa sepeda motor Terdakwa didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditemukan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV, 1 (satu) buah mur, 1 (satu) buah tali tas warna hitam, 1 (satu) bungkus palstik gelang karet, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dan cover warna hitam, dan uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis ganja tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Hal 18 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum," telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan

Bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : MOHAMMAD SJA'RANI, I KOMANG SARDITA, I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, dan SUKRON ARISANDI SIREGAR yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Daftar Pencarian Orang (DPO)) *mushrooms* (jamur) namun Terdakwa tidak mau, kemudian laki-laki tersebut (DPO) menawarkan ganja dan bijinya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus kemudian Terdakwa menawarkan harga kepada laki-laki tersebut (DPO) dengan meminta 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan laki-laki tersebut (DPO) menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa kemudian laki-laki tersebut meminta kunci motor kepada Terdakwa untuk membuka jok motor yang terdakwa kendarai dan menaruh 2 (dua) bungkus kertas coklat ke dalam jok motor dan kemudian kunci motor tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dimana motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi DK 8278 IF terdakwa pinjam dari saksi SUKRON;

Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus batang biji dan daun ganja dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;

Hal 19 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang

Hal 20 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMOAR MUDA CHANIAGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I,;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan setelah dibuka berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga ganja dengan berat 1,77 gram brutto atau 0,67 gram netto dan 1,53 gram brutto atau 0,47 gram netto,
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk LV'
 - 1 (satu) buah mur;
 - 1 (satu) buah tali tas warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus palstik gelang karet,
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu + cove warna hitam;

Hal 21 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang logam sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 8278 IF
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Tahun 2009 Noka: MH 238D00B9J938386, Nosin: 28D938794 No. Pol. DK 8278 IF An. Mustaya

Dikembalikan kepada saksi SUKRON ARISANDI SIREGAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh kami NI MADE PURNAMI, SH., MH Selaku Ketua Majelis, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami NI MADE PURNAMI, SH., MH Selaku Ketua Majelis, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LUH HENY F. RAHAYU SH., MKn. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH

NI MADE PURNAMI,SH,MH

I GDE GINARSA,SH.

Hal 22 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NI MADE SRI MAYUNI, SH.

Hal 23 dari 23 hal Putusan No.1412/Pid.Sus/2018/PN Dps